



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN
PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan melestarikan keberadaan Pasar Tradisional sebagai salah satu ciri khas Daerah agar berdaya saing dan berkontribusi secara optimal pada peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penataan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap Pasar Tradisional;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1995, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan' dan Toko Modern;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Pasar, yang selanjutnya disingkat UPT Pasar, adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang perdagangan, yang mempunyai tugas pokok dibidang pengelolaan teknis Pasar.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Kios dan Los yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pasar Daerah adalah Pasar Tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai Peraturan Perundang-undangan.
9. Pasar Swasta adalah Pasar Tradisional yang dibangun dan dikelola oleh swasta baik orang perseorangan atau Badan.
10. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan Pasar Tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Tradisional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi perdagangan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kota, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga.
16. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RDTRW Kota, adalah dokumen perencanaan penjabaran teknis RTRW Kota.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukkan sesuai dengan RDTRW Kota.
18. Pedagang Pasar adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menjualbelikan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Pasar sebagai tempat melakukan kegiatan.
19. Surat Izin Penempatan/Penunjukan, yang selanjutnya disebut SIP, adalah surat izin yang diberikan kepada orang perorangan atau Badan yang menggunakan Kios dan/atau Los di Pasar.
20. Kartu Tanda Pengenal Pedagang, yang selanjutnya disingkat KTPP, adalah kartu tanda pengenal yang diberikan kepada Pedagang Pasar sebagai bukti pengakuan untuk melakukan kegiatan usaha di Lingkungan Pasar.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

- dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
 23. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
 24. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas Pasar Daerah berupa tempat parkir, pelataran, Los, Kios dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
 26. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

29. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan anak perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
31. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
32. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

33. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam Pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
34. Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan keberadaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
35. Perlindungan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan Pasar Tradisional, pedagang, pelaku usaha dan konsumen Pasar Tradisional.
36. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
37. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan barang.
38. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* atau grosir yang berbentuk perkulakan.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pengelolaan Pasar.

40. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.

Bagian Kedua
Tujuan, Ruang Lingkup, Asas dan Kriteria

Pasal 2

Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata; dan
- c. pemberdayaan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional bertujuan untuk:

- a. menciptakan Pasar Tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perdagangan barang/jasa;
- c. menjadikan Pasar Tradisional sebagai penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- d. menciptakan Pasar Tradisional yang berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas, kewajiban, dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban pedagang;
- c. pendirian Pasar Tradisional;
- d. pasar Daerah;
- e. pasar swasta;
- f. Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- g. Perlindungan Pasar Tradisional;

- h. data dan informasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administratif.

Pasal 5

Kriteria Pasar Tradisional antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh swasta baik orang perorangan atau Badan;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB II
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan, pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tugas, kewajiban, dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.
- (3) Tugas SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;

- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan, dan perlindungan Pasar Tradisional;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan Pasar Daerah;
 - d. menyelenggarakan perizinan Pasar Tradisional;
 - e. melakukan pengaturan dan penataan Pedagang Pasar Daerah;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan Pasar Tradisional;
 - g. melakukan kebersihan, pemeliharaan, dan menyediakan sarana prasarana Pasar Daerah;
 - h. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Tradisional; dan
 - i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku Pasar Tradisional dan instansi/pihak terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.
- (4) Kewajiban SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan evaluasi Pasar Tradisional;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana Pasar Daerah; dan
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarkan data informasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (5) Kewenangan SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan teknis Pasar Tradisional berdasarkan kebijakan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Tradisional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- c. menentukan lokasi Pasar Daerah;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Pasar Tradisional;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan Pasar Daerah;
- f. menerbitkan KТПP, SIP, SKRD, dan SSPD;
- g. memungut Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk sewa Kios/Los;
- h. melakukan pengelolaan tempat parkir khusus di lingkungan Pasar Daerah; dan
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Pasar Tradisional.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 7

Setiap Pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar secara baik dan berkualitas;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Pasar;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi.

Pasal 8

Setiap Pedagang berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan Pasar;
- b. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mematuhi ketentuan penggunaan zona di Pasar; dan
- d. mematuhi ketentuan dalam izin penempatan Pasar dan tata tertib Pasar.

BAB IV

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 9

- (1) Setiap rencana pendirian Pasar Daerah dan Pasar Swasta harus didahului dengan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan

- j. bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Pasal 10

- (1) Setiap pendirian Pasar Daerah dan Pasar Swasta wajib memiliki Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Izin Prinsip dari Walikota;
 - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD/instansi yang terkait;
 - c. fotokopi Izin Lokasi dari instansi yang membidangi pertanahan;
 - d. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - e. fotokopi Keterangan Rencana Kota (*advise planning*);
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengelola Pasar Daerah dan Pasar Swasta yang telah memperoleh Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Daerah dan Pasar Swasta, pengelola Pasar yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku:
- hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi perdagangan melakukan perencanaan Pasar Daerah.
- (2) Perencanaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perencanaan fisik; dan
 - perencanaan non fisik.

Paragraf 2 Perencanaan Fisik

Pasal 14

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
- penentuan lokasi;
 - penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
 - penyediaan fasilitas Pasar.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar lama.

Pasal 15

- Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a antara lain:
- mengacu pada RTRW Kota dan RDTRW Kota serta Peraturan Zonasi;
 - memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil termasuk Koperasi yang telah ada di lokasi yang bersangkutan; dan
 - memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota dan ibukota kecamatan dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 16

- Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b antara lain:
- bangunan Kios dan Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;

- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan Kios, Los dan area tertentu berdasarkan jenis barang dagangan;
- e. penyediaan areal parkir;
- f. penyediaan akses terhadap transportasi umum; dan
- g. bentuk bangunan Pasar Tradisional selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Pasal 17

- (1) Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. air bersih;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat/instalasi pengelolaan limbah;
 - j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. area bongkar muat dagangan;
 - l. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan/atau
 - m. akses jalan dan pintu.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi;

- b. ruang (*space*) iklan;
- c. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP);
- d. alat transportasi;
- e. pos pelayanan terpadu; dan
- f. ruang terbuka hijau.

Paragraf 3 Perencanaan Non Fisik

Pasal 18

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sistem pelayanan perizinan;
 - b. sistem penarikan retribusi;
 - c. sistem keamanan dan ketertiban;
 - d. sistem kebersihan;
 - e. sistem pemeliharaan sarana Pasar;
 - f. sistem peneraan;
 - g. sistem penanggulangan kebakaran; dan
 - h. sistem penataan parkir.
- (3) Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.

Pasal 19

- (1) Perencanaan fisik dan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang membidangi perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Perencanaan fisik dan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD yang membidangi perdagangan dan RKPD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Untuk efektivitas teknis pengelolaan Pasar Daerah dibentuk UPT Pasar.
- (2) Susunan organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- kepala UPT;
 - pejabat keuangan; dan
 - pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.
- (4) Kepala UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok mengelola Pasar Daerah di wilayah kerjanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan uraian tugas Kepala UPT Pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Paragraf 1
Jenis dan Klasifikasi

Pasal 21

- (1) Jenis Pasar didasarkan atas jenis dagangan terdiri dari:
- Pasar umum; dan

b. Pasar khusus.

- (2) Pasar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan karakteristik jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang dan tersedia cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- (3) Pasar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan karakteristik jenis dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasar umum dan Pasar khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengklasifikasian Pasar dilakukan dengan memperhatikan:
- letak strategis;
 - luas lahan;
 - kualitas bangunan;
 - jumlah Pedagang Pasar;
 - pendapatan Pedagang Pasar;
 - jumlah Kios dan Los;
 - jumlah Pedagang oprokan;
 - waktu operasional; dan
 - ketersediaan fasilitas.
- (2) Jenis Pasar didasarkan atas klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- kelas I;
 - kelas II; dan
 - kelas III.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar diatur dengan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Waktu Operasional

Pasal 23

- (1) Waktu operasional Pasar buka setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Untuk keperluan tertentu, waktu operasional Pasar dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional Pasar ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 24

- (1) Setiap Pedagang Kios dan Pedagang Los wajib memiliki SIP dan KTPP.
- (2) Dalam hal daya tampung Pasar untuk penempatan Pedagang Kios dan Pedagang Los telah terpenuhi dapat diterbitkan KTPP bagi pedagang lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Kios dan Los diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) SIP dan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan penerbitan SIP dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIP dan KTPP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Masa berlaku SIP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku KTPP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan SIP dan KTPP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang SIP dan/atau KTPP yang tidak menggunakan lagi tempat usahanya wajib melaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar melalui Kepala UPT Pasar.
- (2) Dalam hal pemegang SIP dan/atau KTPP meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan balik nama dengan melampirkan surat keterangan kematian.
- (3) Setiap pemegang SIP dan/atau KTPP dilarang mengalihkan SIP dan/atau KTPP tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan SIP dan/atau KTPP serta persyaratan dan tata cara pengajuan balik nama SIP dan/atau KTPP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Penerbitan SIP dan KTPP dengan memperhatikan kapasitas Pasar dan rasio Pedagang Pasar.
- (2) Kapasitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah Los, Kios dan tempat yang tersedia.
- (3) Rasio Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan antara jumlah Pedagang

Usaha Kecil/Usaha Mikro paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan Pedagang Usaha Menengah paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 4
Larangan

Pasal 29

Setiap Pedagang dilarang:

- a. mengalihkan SIP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
- b. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
- c. menggunakan Pasar sebagai tempat tinggal;
- d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- e. mengganggu proses pembersihan pada saat Pasar tutup;
- f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIP;
- h. mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. menjual barang dagangan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan Pasar atau terhadap manusia;
- j. menggunakan bagian tertentu di Lingkungan Pasar sebagai gudang; dan
- k. menggunakan SIP dan/atau KTPP sebagai jaminan utang.

Pasal 30

Setiap pengunjung Pasar dilarang:

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. menggunakan Pasar sebagai tempat tinggal;
- c. berada di dalam Pasar pada saat Pasar ditutup;
- d. meminta sumbangan, derma, mengemis, atau mengamen;
- e. mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengotori halaman, Kios, bangunan, dan peralatan serta barang-barang inventaris Pasar;
- g. merusak bangunan Pasar;
- h. melakukan judi atau perbuatan asusila; atau
- i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

Pasal 31

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas rentenir di lingkungan Pasar baik secara terang-terangan maupun secara terselubung.

Bagian Keempat
Tata Kelola

Pasal 32

- (1) Tata kelola Pasar Daerah dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. UPT Pasar;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - d. kerja sama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk untuk pembangunan Pasar baru, dan rehabilitasi Pasar lama.
- (3) Pola kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar;
 - b. pengelola dan Pedagang Pasar;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar.

Bagian Keenam Pengelolaan Keuangan

Pasal 34

Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi perdagangan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan fisik dan perencanaan non fisik yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 35

- (1) Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Daerah dianggarkan dalam APBD.

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - c. pajak dan retribusi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Daerah.

Pasal 36

Pembiayaan pengelolaan Pasar Daerah selain bersumber dari pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PASAR SWASTA

Pasal 37

- (1) Setiap orang perorangan atau Badan dapat mendirikan Pasar Swasta.
- (2) Pendirian Pasar Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Lokasi Pasar Swasta pada ayat (1) berpedoman pada RTRW Kota, RDTRW Kota, dan Peraturan Zonasi.

BAB VII PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 38

- Pemberdayaan Pasar Tradisional dilakukan melalui upaya:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola Pasar;

- b. peningkatan kompetensi Pedagang Pasar; dan
- c. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar.

Pasal 39

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 40

Peningkatan kompetensi Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para Pedagang Pasar untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang Pasar; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 41

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam lingkungan Pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 42

Guna mendukung pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar melakukan upaya:

- a. pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar tradisional;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban Pasar;
- c. pemberian fasilitasi permodalan kepada Pedagang Pasar; dan
- d. pemberian fasilitasi pembentukan wadah/paguyuban Pedagang Pasar.

Pasal 43

Rencana pemberdayaan Pasar Daerah merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VIII PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 44

Perlindungan Pasar Tradisional dilakukan dalam bentuk:

- a. menetapkan lokasi Pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. memberikan kepastian hukum dan jaminan usaha bagi Pedagang dan pelaku usaha; dan
- c. menumbuhkan iklim usaha dan persaingan yang sehat dengan Toko Modern.

Pasal 45

Perlindungan terhadap Pedagang Pasar dan pelaku usaha di lingkungan Pasar Tradisional dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. penyediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi Pedagang Pasar dan petugas; dan
- d. penyediaan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Pasal 46

Perlindungan terhadap konsumen Pasar Tradisional dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas barang dagangan dari aspek keamanan pangan, kepastian ukuran dan timbangan (penteraan), pemasangan informasi harga, serta kehalalan barang dagangan;
- c. penyediaan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke Pasar;
- d. penyediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan
- e. penyediaan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area Pasar.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 47

- (1) SKPD yang membidangi perdagangan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi mengenai pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) SKPD yang membidangi perdagangan membuat profil Pasar Tradisional secara lengkap dengan mengembangkan sistem informasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Tata cara pemberian data dan informasi pengelolaan Pasar Tradisional berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam rangka penataan Pedagang Pasar Daerah, SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar wajib menyusun profil Pasar.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan Pasar;

- d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa Pasar; dan
- e. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan atas Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional;
 - b. koordinasi Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional.
- (3) Walikota melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Sanksi administratif dikenakan dalam hal:

- a. ahli waris dari Pedagang Pasar yang meninggal dunia tidak mengajukan balik nama SIP atau KТПP;
- b. Pedagang Pasar terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIP atau KТПP;
- c. Pedagang Pasar meninggalkan Kios atau Los lebih dari 15 (lima belas) hari secara berturut-turut tanpa persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Pedagang Pasar tidak menggunakan Kios atau Los lebih dari 15 (lima belas) hari secara berturut-turut terhitung sejak diterimanya SIP atau KТПP; atau
- e. Pedagang Pasar mengajukan permohonan perpanjangan SIP atau KТПP yang telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 52

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengosongan dan penyitaan;
 - g. pembatalan izin; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Semua izin yang terkait dengan penempatan/ penunjukan Kios atau Los untuk Pedagang Pasar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Semua perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga mengenai Pengelolaan Pasar yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.
- (3) Semua izin pendirian Pasar Daerah dan Pasar Swasta yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengelolaan Pasar Daerah dan Pasar Swasta dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1984 Seri B Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1995 Seri B Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 12.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Kota Salatiga telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelayanan yang sesingkat mungkin. Tuntutan masyarakat tersebut menimbulkan fenomena baru dengan munculnya sektor perekonomian berupa Pasar Swasta, *mall*, *supermarket*, *departement store*, *shopping center* dan jenis Toko Modern lainnya. Dalam perkembangannya pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan pendirian Pasar Tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Usaha Kecil dan Pedagang Usaha Menengah harus dipikul Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu usaha menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Daerah antara lain dengan melakukan promosi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha, serta melakukan pembangunan Pasar.

Usaha ini disamping dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat membuka lapangan kerja baru masyarakat Kota Salatiga. Dampak kurang menguntungkan atas pesatnya perkembangan Toko Modern mengakibatkan tergusurnya pangsa pasar bagi Pedagang Usaha Mikro dapat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah termasuk keberadaan Pasar Tradisional.

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional merupakan kebijakan nasional yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis mengenai pengelolaan Pasar Tradisional baik dalam bentuk Pasar Daerah maupun Pasar Swasta serta mengatur pola kemitraan strategis antara Pasar Tradisional dengan Toko Modern.

Dalam kerangka pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan dan pengendalian secara terstruktur dan terlembaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing Pasar Daerah dengan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawab secara deskriptif kepada SKPD yang membidangi perdagangan serta penerapan ketentuan administratif perizinan, tata tertib dan larangan yang berlaku baik bagi Pedagang Pasar maupun pengunjung Pasar. Guna lebih menghidupkan potensi Pasar Tradisional dan Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai peluang swasta untuk mendirikan Pasar Tradisional.

Memperhatikan perkembangan kebutuhan, kondisi dan Peraturan perundang-undangan maka pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1995 sebagai landasan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Daerah mengenai pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan Pasar Tradisional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah kebijakan pengelolaan dan perlindungan Pasar Tradisional harus dapat memberikan manfaat baik bagi Pedagang, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dibidang Pasar.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah kebijakan pengelolaan dan perlindungan Pasar Tradisional harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan Pasar serta dilakukan dengan secara merata dengan cara memberikan kesempatan yang sama pada Pedagang, menghindari praktik monopoli, dan menciptakan sistem persaingan pelaku ekonomi Pasar yang sehat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan secara berkelanjutan” adalah kebijakan pengelolaan Pasar dan perlindungan Pasar Tradisional harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dari para Pedagang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “area tertentu” adalah bagian lingkungan Pasar Daerah di luar Kios dan Los yang digunakan sementara waktu oleh pedagang selain pedagang Kios dan pedagang Los yang umum dikenal sebagai pedagang *tebakan/oprokan*.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pedagang lainnya” adalah pedagang selain pedagang Kios dan pedagang Los yang umum dikenal sebagai pedagang *tebakan/oprokan*.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
SIP dan KТПP bukan merupakan bukti kepemilikan atas Kios dan/atau Los. Namun demikian Pedagang dapat menggunakan SIP dan KТПP sebagai syarat administrasi dalam hal pengajuan kredit.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Bentuk pemberian fasilitas permodalan bagi Pedagang antara lain berupa pola kemitraan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang sah, pemberdayaan Koperasi Paguyuban Pedagang, atau penyaluran pinjaman lunak yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Upaya menumbuhkan iklim usaha dan persaingan yang sehat dengan Toko Modern antara lain melalui pengaturan jarak/zonasi, pengaturan waktu operasional, dan pengembangan pola kemitraan usaha.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Penyusunan profil Pasar dimaksudkan untuk mengidentifikasi penggunaan Kios dan Los oleh Pedagang pemegang SIP sesuai peruntukannya serta guna mengetahui daya tampung Pasar dalam menyediakan area tertentu bagi pedagang *tebakan/oprokan*.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12.